

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dimana harus dijamin perlindungannya oleh seluruh lapisan masyarakat, instansi pemerintahan, maupun negara. Akan tetapi, belakangan ini kasus kekerasan seksual terhadap anak kian merajalela sehingga memerlukan perhatian lebih dari pihak terkait.

Dalam memberikan perlindungan dan keadilan pada anak telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ  
إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : ”Wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan” (QS. An-Nisa' 4: Ayat 135)<sup>3</sup>

Dalam konvensi hak anak yang dicetuskan oleh PBB, sebagaimana telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, menyatakan bahwa karena belum matangnya fisik dan mental anak-anak maka mereka memerlukan perhatian dan

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. ”*Qur'an Kemenag*”. 2019. <https://quran.kemenag.go.id>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2024, pada jam 09.05

perlindungan. Anak yang seharusnya memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, berkehidupan yang layak, serta harus mendapatkan perlindungan dari objek kekerasan seksual tentunya ini menjadi ironi.

Dampak dari kekerasan seksual pada anak tidak hanya pada fisik saja, melainkan juga psikis anak seperti hilangnya nafsu makan, emosi yang tidak stabil, depresi, sulit tidur, anak cenderung sulit berbaaur, maupun menurunnya daya fokus baik dilingkungan sekolah maupun di lingkungan pergaulan. Tidak hanya itu saja, anak juga mengalamai trauma hingga dapat berdampak pada perkembangan otak yang mengalami ketidakteraturan fungsi, sehingga anak kurang cakap secara intelektual, baik secara verbal maupun secara emosional dalam menanggapi pengalaman yang normal terlebih pada pengalaman traumatis.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak juga beragam tak hanya pemaksaan hubungan seksual saja, antara lain juga menyentuh tubuh anak secara seksual, segala bentuk penetrasi seksual, membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual, juga memperlihatkan kepada anak, gambar, foto, atau film yang menampilkan aktivitas seksual.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 di era pandemi virus corona, KPAI menerima sebanyak 6.519 (enam ribu lima ratus sembilan belas) pengaduan kasus pelanggaran hak anak dengan kasus klaster pornografi dan *cyber crime* yang menempati peringkat kasus tertinggi ketiga. Lalu kasus kekerasan seksual naik dua kali lipat dari 190 kasus menjadi 419 kasus<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Laporan Kinerja Tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia “Perlindungan Anak di Era Pandemi COVID-19” 08 Februari 2021, diakses 18 November 2023,

Dengan berbagai macam ancaman kekerasan seksual baik verbal maupun non verbal tentunya memerlukan penanganan dari pemangku kebijakan terkait seperti tersedianya layanan publik penanganan yang mudah diakses bagi korban, mudahnya akses yang didapatkan korban juga mendorong kepercayaan diri korban guna melaporkan tindakan yang menyimpang dan tentunya selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan data yang dimuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023, korban kekerasan seksual pada laki-laki dengan total sementara terdapat 2.888 kasus yang dipaparkan oleh SIMFONI-PPA, dengan rincian kasus korban laki-laki berdasarkan usia balita umur 0-5 tahun sebanyak 13,9%, anak-anak dengan kelompok usia 6-12 tahun sebanyak 30,1%, remaja dengan kisaran usia 13-17 tahun memiliki presentase terbanyak yakni 39,2% dewasa awal 18-24 tahun 4,8%, dewasa akhir 25-44 tahun 9%, middle age 45-59 tahun 2,5%, Lansia 60 tahun 0,5%.<sup>5</sup>

Selaras dengan data yang telah dipaparkan oleh Kemenpppa, bahwa pada tahun 2020 terdapat 11 anak laki-laki menjadi korban pencabulan di Kabupaten Tulungagung.<sup>6</sup> Modus dari pelaku yang merupakan ketua ikatan *gay* di Tulungagung (IGATA) ini adalah dengan membujuk 11 korban yang merupakan laki-laki dengan iming-iming uang Rp.150.000 hingga Rp.

---

<https://www.kpai.go.id/informasi-publik/pengumuman/siaran-pers-laporan-kinerja-tahun-2020-komisi-perlindungan-anak-indonesia-perlindungan-anak-di-era-pandemi-covid-19>

<sup>5</sup> SIMFONI-PPA, "Data Korban Kekerasan Seksual Laki-Laki" diakses pada 11 Desember 2023, Pukul 15.02, [SIMFONI-PPA \(kemenpppa.go.id\)](https://www.kemenpppa.go.id)

<sup>6</sup> Lukman Hakim. 2020. *Korban pencabulan di Tulungagung Mendapat Pemulihan Trauma*. [Korban Pencabulan di Tulungagung Mendapat Pemulihan Trauma - SINDO Jatim \(sindonews.com\)](https://www.sindonews.com), diakses pada 18 November 2023, pukul 13.47.

250.000 yang selanjutnya korban diajak ke rumah pelaku dan kemudian pelaku melakukan tindakan asusila. Asusila yang dilakukan pelaku terjadi sejak tahun 2018 hingga tahun 2019.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk membuat penelitian hukum guna mengkaji lebih lanjut dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Laki-Laki Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah sebelumnya, maka peneliti akan membahas mengenai *Perlindungan Hukum bagi Anak Laki-Laki Korban Kekerasan seksual dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung)*. Adapun fokus penelitian yang diambil peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak laki-laki korban kekerasan seksual di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak laki-laki korban pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak laki-laki korban kekerasan seksual berdasarkan Maqashid Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti yaitu:

2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi anak laki-laki korban kekerasan seksual di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis dasar perlindungan hukum bagi anak laki-laki korban pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak laki-laki korban kekerasan seksual berdasarkan Maqashid Syariah.

### **A. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan para pembaca tentang perlindungan hukum bagi anak laki-laki korban kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan *Maqashid Syariah* (studi kasus di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung).
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih akademis khususnya dibidang hukum tata negara.
  - c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca dan peneliti lain terutama penelitian yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi anak laki-laki korban kekerasan seksual

Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi tindakan represif kepada anak laki-laki korban kekerasan seksual.

b. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak serta sesuai dengan *Maqashid Syariah*, yang mana senantiasa mengutamakan kemanfaatan, kebaikan, dan kedamaian umat manusia.

c. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat daerah setempat dapat mengetahui bagaimana seharusnya menyikapi serta mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak laki-laki yang terjadi di Kabupaten Tulungagung.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca dan peneliti lain terutama bagi penelitian yang sejenis.

## **B. Penegasan Istilah**

Guna memperjelas pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan beberapa definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini, definisi istilah tersebut, antara lain yaitu:

1. Penegasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Menurut Soejono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya dalam rangka memenuhi hak dan memberi bantuan untuk memberikan rasa aman kepada

saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>7</sup>

b. Anak Laki-Laki

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>8</sup> Sedangkan laki-laki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan jenis kelamin manusia yang memiliki ciri fisik berjakun dan adakalanya berkumis.<sup>9</sup> Sehingga dalam hal ini anak laki-laki merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang memiliki ciri fisik berjakun dan adakalanya berkumis.

c. Korban Kekerasan Seksual

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.<sup>10</sup> Sehingga dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa korban kekerasan seksual adalah orang yang mengalami kerugian baik secara fisik, mental, ekonomi

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum Jakarta*. UI Press. Hal, 133.

<sup>8</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

maupun kerugian sosial yang diakibatkan dari tindakan kekerasan seksual yang dialaminya.

d. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini secara spesifik mengatur tentang hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Tentunya dengan adanya undang-undang ini bertujuan agar pelaku tindak pidana kekerasan seksual jera terhadap perbuatannya. Sehingga kekerasan seksual di Indonesia bisa semakin menurun bahkan dapat dihilangkan.

e. *Maqashid Syariah*

*Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* sendiri diartikan sebagai maksud atau tujuan. Sedangkan *syariah* diartikan sebagai hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dijadikan sebagai pedoman kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, *Maqashid Syariah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum Islam,<sup>11</sup> yang tentunya tujuan tersebut yakni untuk memperoleh kemaslahatan dan menjauhkan manusia dari segala bentuk kemadharatan.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional, maksud dari judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Anak Laki-Laki Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak

---

<sup>11</sup> Ghofar Sidiq, *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol. XLIV, No. 118, (Juni-Agustus, 2009), hal. 118-119

Pidana Kekerasan Seksual Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung)” ini yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak laki-laki yang mengalami kekerasan seksual dari pihak Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung, yang kemudian ditinjau dari perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan *maqashid syariah*.

### **C. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk membantu pembaca dan peneliti dalam memahami isi dari penelitian yang diangkat, maka dikemukakan urutan (sistematika) pembahasan, yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari konteks penelitian atau latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini ini berisi tentang kajian-kajian pustaka yang berkaitan dengan judul terkait, antara lain: perlindungan hukum, kekerasan seksual, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, maqashid syariah, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, diantaranya yaitu: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini berisi tentang paparan data yang telah peneliti peroleh dari tempat penelitian yaitu di unit layanan terpadu perlindungan sosial anak integratif Kabupaten Tulungagung melalui metode wawancara mendalam dan

dokumentasi berkaitan dengan bagaimana perlindungan hukum bagi anak laki-laki korban kekerasan seksual. Selain itu, dalam bab ini juga akan diuraikan poin-poin temuan penelitian agar mempermudah dalam perumusan hasil penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bab ini akan dipaparkan tentang hasil dari fokus penelitian yaitu berkaitan dengan bagaimana perlindungan hukum bagi anak laki-laki korban kekerasan seksual di Kabupaten Tulungagung yang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan *maqashid syariah*.

Bab VI Penutup, pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, yang kemudian terdapat saran-saran dari peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan.